SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 221 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Pembina Program Adiwiyata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Program Adiwiyata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1316 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Adiwiyata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan sosialisasi Program Adiwiyata;
b. memberikan pengarahan. konsultasi, dan bimbingan teknis terkait Program Adiwiyata;
c. melakukan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan Program Adiwiyata;

d. memberikan dukungan sarana dan prasarana, fasilitasi jejaring kemitraan, dan publikasi capaian Program Adiwiyata;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Adiwiyata); dan
menyusun dan melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/122/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Ngawi sebagiamana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/79.C/404.101.2/B/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing–masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/221/404.101/B/2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi/Lembaga
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Wilayah Madiun

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

d. memberikan dukungan sarana dan prasarana, fasilitasi jejaring kemitraan, dan publikasi capaian Program Adiwiyata;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Adiwiyata); dan
menyusun dan melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/122/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Ngawi sebagiamana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/79.C/404.101.2/B/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing–masing Anggota Tim yang bersangkutan